




TATA CARA

PENGAJUAN KEBERATAN



- 1** **Paling lambat 30 hari kerja** setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik
- 2** Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui **surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID**
- 3** Pemohon informasi publik menerima **tanda bukti** pengajuan keberatan dari petugas informasi
- 4** Pemohon Informasi Publik menerima tanggapan paling lambat **30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis**





ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGGAJUKAN KEBERATAN

Sesuai pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

- Permohonan Informasi di tolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

